

**KEDUDUKAN WALI 'ADAL TERHADAP PERKARA *VOLUNTER*
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2008-2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ZAKI NUR HASANAH
07350019**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. Drs.ABD. HALIM, M. Hum.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sebelum calon mempelai wanita melaksanakan perkawinan haruslah terlebih dulu meminta persetujuan kepada wali nasab. Apabila wali nasab tersebut mencegah untuk menikah, maka wali tersebut dinamakan wali '*adal*'. Calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menikah dengan wali hakim. Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut dan melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak calon mempelai maupun walinya untuk dimintai keterangan tentang alasan yang menyebabkan wali nasab enggan menikah/tidak bersedia menjadi wali nikah.

Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu peradilan yang sah dalam menangani perkara perdata. Selama tahun 2008-2010 Pengadilan Agama Bantul telah menerima, memeriksa dan menetapkan 25 perkara mengenai wali '*adal*'. Perkara wali '*adal*' diproses sebagai perkara *volunter* (permohonan) dengan kode Pdt.P yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan termohon.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-yuridis terhadap kedudukan wali nikah yang enggan atau '*adal*' dalam perkara *volunter* (permohonan) di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, melalui teknik analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Bantul berupa salinan penetapan wali '*adal*' pada tahun 2007-2010 dan hasil wawancara dengan hakim. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, karya tulis ilmiah, undang-undang dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan wali '*adal*', seorang wali/ayah hanya untuk didengar keterangannya, bukan sebagai pihak berperkara karena memang perkara wali '*adal*' bersifat *volunter* yang tidak ada pihak lawan (tidak ada sengketa). Namun dalam proses persidangan yakni proses pemanggilan, wali dipanggil dengan *relaas* layaknya pihak berperkara oleh pihak Pengadilan Agama, padahal wali bukanlah pihak berperkara karena *volunter* (permohonan). Kedudukan wali terhadap perkara *volunter* tersebut menunjukkan bahwa seorang wali lemah di depan hukum, karena wali baru bisa melakukan langkah perlawanan ketika pihak Pengadilan Agama sudah menetapkan amar putusannya. Hal ini dikarenakan permohonan penetapan wali '*adal*' diproses secara *volunter*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaki Nur Hasanah

NIM : 07350019

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Yang menyatakan


ZAKI NUR HASANAH
NIM: 07350019

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zaki Nur Hasanah
NIM : 07350019
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN WALI 'ADAL TERHADAP PERKARA VOLUNTER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2008-20)**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Jumadats Tsaniyah 1432 H
01 Juni 2011 M
Pembimbing I

Drs.ABD. HALIM, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zaki Nur Hasanah
NIM : 07350019
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN WALI 'ADAL TERHADAP PERKARA VOLUNTER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2008-2010)**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Jumadats Tsaniyah 1432 H

01 Juni 2011 M

Pembimbing II

SITI DJAZIMAH, S. Ag, M.SI.

NIP. 19700125 199703 2 001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor. UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/275/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
Kedudukan Wali 'Adal Terhadap Perkara *Volunter*
(Studi Putusan PA Bantul tahun 2008-2010)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zaki Nur Hasanah

NIM : 07350019

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

Dr. Abd Halim, M. Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Malik Ibrahim, S.Ag., M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 20 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

“Berkatalah pada diri sendiri saya pasti jadi pemenang. Kalaupun tidak menjadi nomor satu, saya pasti dapat juara dua. Jika kesempatan itu tidak ada, setidaknya juara buat diri sendiri, karena telah melakukan yang terbaik semampu saya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk;

All Of My Family (mother, father) terima kasih atas doanya. Doamu mengantarkan anakmu menuju “puncak-puncak” kebaikan. Nasihatmu sungguh membuat anakmu ini berubah, menjadi lebih baik (insya Allah) & brothers In Lovely... sukses selalu buat kalian

Mbah K.H. RM. Ibnu Soleh Pernolo, terima kasih atas segala bimbingan dan wejanganipun yang telah menuntunku untuk selalu mengerti akan makna hidup ini .

Teman-temanku di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya teman-teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2007, “terima kasih” sudah hadir di kehidupanku & menjadi teman, kakak, adik, saudara, dan sahabat untukku.

Segenap sivitas Akademika Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan seluruh pihak yang telah membantu, can't said one by one

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan *hârakat, fathâh, kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
-----ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	\bar{A} <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	\bar{I} <i>kaīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	\bar{U} <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَعْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I*(el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-funūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Penyusunan skripsi dengan judul “Kedudukan Wali ‘*Adal* terhadap Perkara *volunter* (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2010)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta . Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi., MA. Ph. D
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M. SI., selaku pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Ibu Nur dan Pak Fikrie), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. H. Abdul Kholiq, S.H., M. H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantul.
7. Bapak Drs. Noer Rohman selaku hakim pembimbing skripsi.
8. Segenap staf pegawai Pengadilan Agama Bantul.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, bapak ibu, mas dan adikku tersayang, serta teman-teman semua yang telah senantiasa memberikan semangat dan doanya.
10. Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan tahun 2007.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain

do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta, 01 Mei 2011
Penyusun



ZAKI NUR HASANAH
NIM: 07350019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI BAHASA ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR ISI TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	17
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Nikah	17

1. Pengertian wali nikah.....	17
2. Dasar hukum wali nikah.....	20
3. Kedudukan wali nikah	21
a. Kedudukan wali nikah menurut hukum Islam	21
b. Kedudukan wali nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	24
B. Syarat-syarat dan Urutan Wali Nikah.....	25
C. Macam-macam Wali Nikah	28
1. Wali Nasab	28
2. Wali Hakim	30
3. Wali Muhakkam	31
D. Wali Mujbir	31
E. Wali ‘ <i>Adal</i>	32
BAB III DESKRIPSI SINGKAT PENGADILAN AGAMA	
BANTUL DAN KEDUDUKAN WALI ‘<i>ADAL</i>	
TERHADAP PERKARA <i>VOLUNTER</i> DI	
PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	
	35
A. Deskripsi Singkat Pengadilan Agama Bantul	35
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Bantul	35
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.....	35

B. Kewenangan Pengadilan Agama Bantul.....	38
C. Pelaksanaan Penetapan Wali ‘ <i>Adal</i> di Pengadilan Agama Bantul.....	40
1. Perkara Wali ‘ <i>Adal</i> yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Bantul.....	40
2. Pengajuan Perkara Wali ‘ <i>Adal</i>	44
3. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Permohonan Wali ‘ <i>Adal</i>	47
D. Kedudukan Wali ‘ <i>Adal</i> Terhadap Perkara <i>Volunter</i> di Pengadilan Agama Bantul.....	51
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN WALI ‘ADAL TERHADAP	
PERKARA VOLUNTER DI PENGADILAN	
AGAMA BANTUL	67
A. Analisis Normatif Kedudukan Wali ‘ <i>Adal</i> terhadap Perkara <i>Volunter</i> di Pengadilan Agama Bantul	67
B. Analisis Yuridis Kedudukan Wali ‘ <i>Adal</i> Terhadap Perkara <i>Volunter</i> di Pengadilan Agama Bantul	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. Terjemahan Teks Arab	I
II. Biografi Ulama/Sarjana	II
III. Pedoman Wawancara	III
IV. Surat Ijin Penelitian	VI
V. Penetapan PA Bantul	XI
VI. Curriculum Vitae	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

A. Tabel 1: Permohonan penetapan wali ' <i>aḍal</i> ' tahun 2008	41
B. Tabel 2: Permohonan penetapan wali ' <i>aḍal</i> ' tahun 2009	42
C. Tabel 3: Permohonan penetapan wali ' <i>aḍal</i> ' tahun 2010	42



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Salah satu rukun perkawinan yaitu adanya wali. Dewasa ini sering muncul permasalahan dimana orang tua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orang tua enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut wali '*adal*'. Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak. Perwalian dapat dimintakan kepada sultan yang disebut juga hakim.

Sebagaimana diketahui, bahwa perkara wali '*adal*' di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara *volunter* (permohonan) dengan kode Pdt.P (perdata permohonan) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon. Sementara jelas dalam perkara tersebut ada sengketa (*dispute*) antara calon mempelai wanita dan wali nasabnya. Karena orang tua atau wali nasab tidak dianggap sebagai salah satu pihak yang berperkara, maka dia tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Sebaliknya, jika permohonan itu ditolak, calon mempelai wanita bisa mengajukan upaya kasasi.

Proses pemeriksaan permohonan penetapan wali '*adal* karena bersifat *volunter*, pada prinsipnya hanya bersifat sepihak saja atau *ex- parte*, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat/termohon. Pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Sedangkan prinsip yang lain dari *volunter* yaitu bahwa yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Namun dalam kenyataannya, proses pemeriksaan penetapan wali '*adal* di Pengadilan Agama diputus setelah mendengar keterangan orangtua atau keluarga dekatnya.¹ Sehingga dalam persidangan yang hadir bukan hanya pemohon saja, akan tetapi orangtua pun hadir di depan persidangan.

Pengadilan Agama Bantul adalah pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah Kabupaten Bantul bagi mereka yang beragama Islam karena Pengadilan Agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pada tahun 2008-2010 di Pengadilan Agama Bantul telah terdaftar 25 permohonan penetapan wali '*adal*. Di antara permohonan penetapan tersebut,

¹ Point (6)

ada 2 permohonan di tahun 2008 yang prosesnya sampai ke Mahkamah Agung RI. Hal ini disebabkan karena permohonan penetapan wali '*adal* bersifat *volunter*, sehingga seorang wali yang tidak didudukkan sebagai pihak lawan, atau pihak berperkara, harus menempuh cara lain untuk melakukan perlawanan. Atau dengan kata lain dia tidak bisa secara langsung melakukan perlawanan di persidangan permohonan penetapan wali '*adal*, karena memang bukan sebagai pihak lawan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada orangtua/wali pemohon dalam hal ini, menurut penyusun kurang efektif dan tidak memberikan kemudahan. Perlindungan hukum untuk orangtua/wali memang ada namun harus ditempuh dengan cara lain setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Melihat dari realita yang ada, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang perpindahan perwalian ini, dalam hal ini penyusun memfokuskan pada kedudukan wali terhadap perkara permohonan penetapan wali '*adal* yang penyelesaiannya diproses secara *volunter*. Setiap orang mengharapkan dihormati hak-haknya, setiap pencari keadilan menginginkan diperlakukan sama dan layak di muka hukum (*fair trial*), menginginkan didengar bersama dengan lawannya di muka pengadilan (*audi et alteram partem*), jangan sampai salah satu pihak didengar tanpa hadirnya pihak lain. Mendengar kedua pihak di persidangan memenuhi asas kesamaan, suatu postulaat keadilan (*equality before the law*)²,

² Sudikno Mertokusumo, "Asas-asas Hukum Acara dalam Ilmu Hukum," *Mimbar Hukum*, No. 35, Th. VIII (November-Desember 1997), hlm. 35.

bukan hanya para pihak saja yang membutuhkan perlakuan yang layak atau *fair* di muka pengadilan. Subjek-subjek hukum lain yang berperan di muka sidang pengadilan seperti pengacara, saksi dan sebagainya memerlukan perlakuan yang sama (laki-laki dan perempuan sama saja), layak, dan manusiawi. Asas objektivitas, tidak memihak, dijamin secara formal oleh asas persidangan terbuka untuk umum.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka pokok masalah yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan orang tua/wali dalam perkara permohonan (*volunter*) penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti bagaimana kedudukan seorang wali/orangtua dalam perkara permohonan (*volunter*) penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Bantul.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dari sisi ilmiah, penyusun mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah keilmuan Islam, terutama dalam hal wali nikah.
- b. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Agama khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk

dapat mewujudkan penegakan hukum dan keadilan serta dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan perundang-undangan terhadap penyelesaian permohonan wali '*adal*'.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang mengkaji masalah wali '*adal*' yang disusun ditemukan di antaranya, "*Sebab-sebab wali 'adal (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali 'Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008'*"³. Skripsi tersebut menitik beratkan pada sebab-sebab wali '*adal*' masyarakat Kecamatan Tepus berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2004 sampai dengan 2008 dengan menganalisa Putusan Hakim. Kajian dan pembahasan skripsi tersebut hanya dalam batasan sebab-sebab '*adal*'-nya wali, belum dalam kajian dalam proses penyelesaian/pemeriksaan permohonan. Kemudian skripsi dengan judul, "*Studi tentang Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001.*"⁴ Skripsi tersebut hanya menjelaskan permohonan penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Bantul, dengan melihat variasi alasan permohonan penetapan wali '*adal*' yang masuk di PA Bantul pada tahun 1999-2001, belum

³ Eko Setyo Nugroho, "*Sebab-sebab Wali 'Adal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali 'Adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008,*" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁴ Ikhtiyanto Hidayatullah, "*Studi tentang Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001,*" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

menyentuh pada hukum formilnya namun hanya meneliti variasi alasan, seperti alasan ekonomi, strata sosial, dan lain-lain.

Skripsi yang lain adalah “ ‘*Adal sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi Pandangan Imam Syafi’i)*”⁵. skripsi tersebut melihat dalam kacamata hukum Islam dengan mengambil pandangan Imam Syafi’i mengenai berpindahnya kewenangan wali dengan alasan ‘*adal* atau enggan. Karya ilmiah berupa skripsi yang juga mengkaji wali ‘*adal* ini yaitu, “*Wali ‘Adal dengan Alasan tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)*”⁶. Skripsi tersebut hanya melihat alasan ‘*adal*-nya wali karena tidak sekufu dengan menganalisa Penetapan PA Kabupaten Kebumen. Pembahasan skripsi tersebut juga sebatas pada alasan wali ‘adal, belum melihat dari sudut pandang hukum formilnya.

Adapun karya tulis yang terkait yaitu, “Kedudukan Wali Bagi Perempuan dalam Pernikahan (Perbandingan antara Hukum Positif dan Fiqh).”⁷ Karya tulis tersebut membahas tentang kedudukan wali bagi perempuan dalam pernikahan dengan melakukan komparasi antara hukum positif (dalam hal ini UU Perkawinan) dan wacana tentang wali nikah dalam fiqh sekaligus merujuk

⁵ Aan Mustafa, “‘*Adal sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi Pandangan Imam Syafi’i)*,” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

⁶ Mujiati Fatonah, “Wali ‘*Adal dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)*,” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁷ Sri Wahyuni, “*Kedudukan wali bagi perempuan dalam pernikahan (perbandingan antara hukum positif dan fiqh)*,” <http://sriwahyuni.blogspot.net>, akses 12 Februari 2011.

kepada dalil dan perbedaan pendapat hukum di kalangan para ulama mazhab-mazhab fiqh.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun temukan tersebut, maka penyusun belum menemukan pembahasan mengenai wali '*adal* dilihat dari sudut pandang hukum formil. Dalam hal ini penyusun lebih menekankan pada proses penyelesaian permohonan wali '*adal* yang bersifat *volunter*, khususnya pada kedudukan wali/orangtua.

E. Kerangka Teoritik

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 19 KHI: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁸

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah wali nasab, namun dalam kondisi-kondisi tertentu wali nikah dapat digantikan melalui hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 23 yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*adal* atau enggan.

⁸ KHI Pasal 19.

2. Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Penetapan wali *'adal* juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Wali *'adal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi wali enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik.⁹

Menikahkan adalah hak wali nasab karena wanita menurut jumhur ulama tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Kamal Muchtar mendefinisikan wali sebagai penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang¹⁰. Hadis Nabi jelas sekali menggambarkan adanya *dispute* ini:

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له¹¹

Ketika calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali *'adal* ke Pengadilan Agama tentu karena ada perbedaan, perselisihan, sengketa dengan

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 243.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 46.

¹¹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) II:229, hadis nomor 2083, “kitan an-Nikah, hadis dari Muhammad Ibn Kaşir dari Sufyan Ibnu Jurāih dari Sulaiman Ibn Mūsa dari zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah R.A.

wali nasabnya tentang perkawinan yang akan dilangsungkan. Kalau tidak ada *dispute* dengan wali nasab tentu tidak akan ada perkara wali '*adal*.

Merujuk pendapat Yahya Harahap, menurutnya, salah satu ciri perkara *volunter* adalah tiadanya sengketa dengan pihak lain. Berarti, yang dipermasalahkan pemohon tidak berkaitan dengan hak orang lain.¹² Kehadiran orang tua/wali pemohon hanya untuk didengar keterangannya bukan sebagai pihak. Orang tua/wali tidak diberikan kesempatan yang layak (*appropriate opportunity*) untuk mempertahankan kepentingan dan haknya.

Islam tidak sekedar mengandung keimanan atau akidah, ibadah, serta moral, tetapi juga mengandung ajaran hukum sebagaimana dimaksud oleh konsep hukum modern. Islam juga mengajarkan norma-norma yang pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara, oleh karena itu, Islam memerintahkan pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukum.

Penyelenggaraan penegakan keadilan itu dibimbing oleh hukum materiil dan hukum formil. Menurut sejarah, hukum formil merupakan basis dari hukum materiil, maka al-Qur'an dan al-Hadis (syari'ah) di samping mengajarkan asas-asas hukum materiil, juga mengajarkan asas-asas hukum formil (*procedure law*). Dalam proses berperkara menurut syari'ah berlaku asas-asas sebagai berikut¹³:

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.

¹³ Taufiq, "Asas-asas Hukum Acara Peradilan Islam," *Mimbar Hukum*, No. 35, Thn. VIII (November-Desember 1997), hlm. 21-22.

1. Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di pengadilan secara langsung atau dengan perantaraan wakilnya.
2. Penggugat dan tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing.
3. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut.
4. Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
5. Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara mereka dengan cara damai.
6. Peradilan diselenggarakan secara terbuka, kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan perkara keluarga.

Asas hukum merupakan sebagian dari kehidupan manusia. Setiap asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang diharapkan untuk dipenuhi, seperti misalnya asas individual, kolektif, kewibawaan, kesamaan dan sebagainya. Dalam asas individual manusia ingin diakui egonya; dalam asas kolektif manusia ingin kebersamaan, hidup damai; dalam asas kewibawaan, manusia ingin bahwa tata kehidupan masyarakat itu teratur dan untuk itu dibutuhkan seorang warga masyarakat yang mempunyai kewibawaan untuk memimpin dan mengatur masyarakat; dalam asas kesamaan, manusia ingin diperlakukan sama di muka hukum.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 30.

Agama Islam menekankan salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama bagi manusia yang dikenal dengan istilah al kulliyah al-khams atau ad-ḍarūriyyah al-khams (lima asas perlindungan)¹⁵ yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), keluarga dan keturunan (an nasabu wa ar ra'du), akal (hifz al-'aql) dan harta (hifz al-mal).

Lima asas perlindungan di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia, artinya perlindungan lima hal tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak. Tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Artinya bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

Kewajiban menegakkan hukum dan keadilan merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam bidang hukum dan keadilan, amanat Pembukaan UUD 1945 ini selanjutnya dikonkretkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.

¹⁵ Muhammad Ibn Muhammad Abū Syuhbah, *al Hudūd fi al-Islām* (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm. 127. Lihat 'Abd. Al-Wahhāh Khalaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-qalām, 1990), hlm. 198.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas mengenai penyelesaian perkara wali '*adal* di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.¹⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.¹⁷ Dalam penelitian ini, penyusun berusaha memaparkan serta menjelaskan kedudukan wali (ayah) dalam perkara *volunter* (permohonan) penetapan wali '*adal* serta implikasinya terhadap hukum acara perdata di Pengadilan Agama.

¹⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

3. Pendekatan

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif – yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode pendekatan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan al-Qur'an, al-hadis dan kaidah fiqhiyah ataupun perundang-undangan. Pendekatan yuridis, adalah pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama.

4. Teknik pengumpulan data dan sumber data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mengutip dan menganalisa data yang berkaitan dengan penetapan wali '*adal*' yakni dari salinan penetapan wali '*adal*' Pengadilan Agama Bantul.
- b. Wawancara atau interview, yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan, baik dilakukan 2 orang ataupun lebih dengan cara tatap muka guna mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Agama Bantul.

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan primer, yaitu data yang diperoleh dari salinan penetapan, wawancara dengan hakim dan panitera yang secara langsung menangani

perkara permohonan wali '*adhal*, serta dokumen penting yang berkaitan dengan permohonan wali '*adhal*.

- b. Bahan sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, UU dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸ Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif¹⁹, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, kemudian mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh dan kemudian dibahas secara mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Selain itu penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.²⁰

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

¹⁹ Analisa kualitatif disebut juga analisa non statistic yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisa menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi dalam penyusunan karya ilmiah ini berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan arah yang dibahas dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan umum mengenai wali nikah yang terdiri dari lima sub bab, yaitu sub bab pertama tentang pengertian, dasar hukum dan kedudukan wali nikah, kedudukan wali nikah ini terbagi menjadi dua, yaitu kedudukan wali nikah menurut hukum Islam dan kedudukan wali nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sub kedua menjelaskan tentang syarat-syarat dan urutan wali nikah, sub ketiga berisi tentang macam-macam wali nikah, sub bab keempat tentang wali mujbir dan kelima yakni penjelasan tentang wali '*adal*.

Bab ketiga, membahas gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama berisi deskripsi singkat Pengadilan Agama Bantul yang meliputi letak geografis PA Bantul dan struktur organisasi PA

Bantul. Sub kedua menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama Bantul. Kemudian sub bab ketiga menjelaskan Pelaksanaan Penetapan wali *'adal* di Pengadilan Agama Bantul, yang meliputi perkara wali *'adal* yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Bantul, pengajuan perkara wali *'adal*, dan mekanisme pemeriksaan perkara permohonan wali *'adal*. Sub keempat berisi penjelasan mengenai kedudukan wali *'adal* terhadap perkara *volunter*.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pokok masalah yakni tentang kedudukan wali terhadap perkara permohonan (*volunter*) penetapan wali *'adal* di Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran untuk semua pihak serta berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tentang kedudukan wali '*adal*' terhadap perkara *volunter* maka dapat diketahui bahwa kedudukan wali dalam perkara permohonan penetapan wali '*adal*' hanya didengar keterangannya, apa sebab dia menolak perkawinan anak perempuannya atau tidak bersedia menjadi wali perkawinan anak perempuannya. Kedudukan ayah tersebut bukan sebagai pihak berperkara dalam perkara *volunter* wali '*adal*', sehingga ayah tersebut tidak boleh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selama ini semua kasasi dari pihak ayah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau NO, karena ayah bukan sebagai pihak berperkara dalam kasasi.

Langkah yang dapat dilakukan oleh ayah/wali dari anak perempuannya tersebut adalah dengan mengajukan pencegahan nikah, bila pernikahan belum berlangsung. Sementara jika pernikahan sudah berlangsung maka upayanya dengan mengajukan pembatalan nikah. Proses seperti itu merupakan proses yang panjang dan hanya akan menimbulkan masalah-masalah lain ketika permohonan itu dikabulkan. Inilah akibat dari kedudukan wali/orang tua dalam perkara penetapan wali '*adal*' yang diproses secara *volunter*. Bagi pihak ayah/wali karena bukan sebagai pihak berperkara, maka dia baru bisa melakukan perlawanan apabila Pengadilan Agama telah mengeluarkan penetapan.

2. Saran

- a. Hubungan dalam sebuah keluarga hendaknya dijaga keharmonisannya, baik antara orang tua kepada anak, maupun sebaliknya. Meskipun menikah dengan menggunakan wali hakim, karena wali nasab '*adhal* dibenarkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, namun hal penting yang harus diperhatikan adalah ridha Allah SWT terletak pada keridha'an kedua orangtua. Baik anak maupun orang tua, hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, akan tetapi segala permasalahan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kebaikan bagi masing-masing pihak.
- b. Sebaiknya perkara permohonan penetapan wali '*adhal* di Pengadilan Agama diproses secara *kontentius*, dalam prakteknya proses penyelesaian perkara wali '*adhal* banyak menyimpang dari prinsip-prinsip *volunter*, seperti pemanggilan wali dengan cara resmi melalui *relaas*, kehadiran wali di depan persidangan yang bukan pihak berperkara. Sehingga harusnya perkara tersebut diproses secara *kontentius* namun tetap permohonan. Hal serupa seperti perkara ijin ikrar talak dan poligami, meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara *kontentius* dan bertanda G, misalnya Nomor:180/Pdt.G/2011/PA.Bt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999.

Hadis/Ulumul Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Fiqh / Ushul Fiqh

Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabady, Al-Syairozy, *Al-Muhadzdzab*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Libanon, 1995.

Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi hukum Islam*, No. 35 Thn. VIII 1997 November-Desember, Jakarta: Ditbinbapera, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Arabi, 1989.

Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Ibn Rusyd, Imam al-Qodhy Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, "t.t".

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sulam*, Jakarta: Sa'diyah Putra, "t.t".

Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mughniyyah, Muhamad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: Lentera, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayyid *Fiqh al Sunnah Juz ke-7*, Beirut Libanon : Dar al-fikr, 1992.

Sri wahyuni. “Kedudukan wali bagi perempuan dalam pernikahan (perbandingan antara hukum dan fiqh),” <http://sriwahyuni.blogspot.com>, akses tanggal 12 Februari 2011.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama , 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW.

Mahkamah Agung RI. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2007*. Jakarta: MA-RI.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Lain-lain

Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989.

Alston, Philip dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

- Hamami, Taufik, *Kedudukan dan eksistensi PA dalam sistem tata hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- <http://www.pa-bantul.net/index.php/>, akses tanggal 29 Maret 2011.
- M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers. Jakarta, 1990.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- PNH. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 22, Jakarta: Intermasa, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Syamsu, Alam Andi. "Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag," <http://badilag.net>, akses tanggal 23 Maret 2011.